



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSBAR HAMIDI, beralamat di Jorong Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. PT. BANK MANDIRI KANTOR CABANG SOLOK, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 127 PS. Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Hidayatur Rohman, Dita Nasnania, Muhammad Bima Aprianto, Vina Lisa Widayanti, Anggia Hardi, Desmira Susanti, Sonia Selvia, dan Orda Vingki Rosadi, Pegawai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor JRB.R02/LGL.0038/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 November 2022 dibawah register Nomor 41/SK.Pdt/2022/PN Mrj;

2. PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Kelurahan Jati
Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi
Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding**

II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Tio Serephina Siahaan, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., Edy Suyanto, S.H., M.M., Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kholis Zakwani, S.E., M.A.P., Panji Adhissetiawan, S.H., M.H., Shanti, S.H., LL.M., Finna, S.H., Rachman, S.H., Rachmat Sazali, S.H., Jhon Feri Sariaman Saragih, S.H., Sony Asrolian Jaya, S.H., Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., M.H., Ayu Fitriana, S.H., Firdha Aulia, A.Md. Ak., dan Dharmansyah, Pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Padang, beralamat di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-473/MK.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 November 2022 dibawah register Nomor 42/SK.Pdt/2022/PN Mrj, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-474/MK.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 November 2022 dibawah register Nomor 43/SK.Pdt/2022/PN Mrj, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 21

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



November 2022 dari Rachman, S.H., kepada Andhi A. Pagatian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-473/MK.1/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 23 November 2022 dibawah register Nomor 45/SK.Pdt/2022/PN Mrj;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Mei 2023 Nomor 129/PDT/2023/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Akta.Pdt./Bdg/2023/PN Mrj jo. Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, dan permohonan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat No. W3.U14/298/Hk.02/IV/2023 dan Surat Tercatat No. W3.U14/295/Hk.02/IV/2023) Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN Mrj.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 4 Mei 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat No. W3.U14/316/Hk.02/v/2023 dan Surat Tercatat No. W3.U14/317/Hk.02/IV/2023) Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN Mrj.;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 19 Mei 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat No. W3.U14/361/Hk.02/V/2023) Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN Mrj.;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 11 Mei 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat No. W3.U14/333/Hk.02/V/2023)

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN Mrj.;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 April 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa menerima dan mengabulkan permohonan banding an. Musbar Hamidi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Mrj, atas nama Musbar Hamidi Melawan PT.Bank Mandiri Cabang Solok dan KPKNL Padang menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedad);
3. Memerintahkan Tergugat 1 agar memberikan waktu guna penyelesaian Kewajiban Penggugat;
4. Menyatakan Pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lelang (KPKNL) tidak berkekuatan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan batal demi Hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan/ atau sita tarik (*revindicatoire beslaag*) atas harta benda milik Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat Berwajib dan Instansi terkait lainnya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat membayar Kerugian Materiil dan Inmateriil kepada Penggugat Sebesar Rp.208.000.000,-;
10. Menghukum Tergugat 1 agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro No.14/Pdt.G/2022/PN.Mrj. tanggal 11 April 2023;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding/Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023, memori banding Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perjanjian hutang piutang (kredit) berupa Fasilitas Kredit KMK (Kredit Modal Kerja) dari Terbanding I semula Tergugat I, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tercatat atas nama Ulfa Eriani yang terletak di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3141 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3142 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian sejak tahun 2018 Pembanding semula Penggugat mengalami kemacetan dalam membayar pinjaman tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I, yang selanjutnya dilakukan pelelangan atas objek jaminan hutang tersebut oleh Terbanding II semula Tergugat II dengan harga yang tidak semestinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat, disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



1. Pembanding semula Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. *Persona standi non judicio*;
4. *Error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj, tanggal 11 April 2023 pada bagian eksepsi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang formalitas gugatan Pembanding semula Penggugat dan subjek gugatan, begitu juga dengan dalil dan posita gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum pada bagian eksepsi tersebut menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus bagian eksepsi tersebut dalam tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adalah apakah perbuatan perjanjian hutang piutang antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, yang kemudian dilakukan pelelangan objek jaminan hutang Pembanding semula Penggugat tersebut oleh Terbanding II semula Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dilelang tidak sesuai dengan harga yang semestinya dan pelelangan objek jaminan dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 (yang sama dengan bukti T.II-) berupa Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0040/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, bukti T.I-6 (yang sama dengan bukti T.II-9) Perjanjian Kredit Nomor CDO.SLK/0041/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, dan bukti T.I-7 (yang sama dengan bukti T.II-4) Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0035/KMK/2015 tanggal 22 Juli 2015 antara Musbar Hamidi (Pembanding semula Penggugat) atas persetujuan istrinya yang bernama Ulfa Eriani, selaku debitur dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku



kreditur, dimana atas Perjanjian Kredit tersebut dilakukan addendum I pada tanggal 17 Juni 2014 (bukti T.I-2, yang sama dengan bukti T.II-6), addendum II pada tanggal 17 Juni 2015 (bukti T.I-3, yang sama dengan bukti T.II-7), addendum III pada tanggal 17 Juni 2016 (bukti T.I-4, yang sama dengan bukti T.II-8), addendum IV pada tanggal 31 Agustus 2016 (bukti T.I-5);

Menimbang, bahwa jaminan atas perjanjian kredit tersebut diatas, Musbar Hamidi (Pembanding semula Penggugat) atas persetujuan istrinya yang bernama Ulfa Eriani telah mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tercatat atas nama Ulfa Eriani yang terletak di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-10, yang sama dengan bukti T.II-10), Sertifikat Hak Milik Nomor 3141 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-8, yang sama dengan bukti T.II-11), Sertifikat Hak Milik Nomor 3142 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-9, yang sama dengan bukti T.II-12), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-11, yang sama dengan bukti T.II-13);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.I-1 (yang sama dengan bukti T.II-) berupa Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0040/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, bukti T.I-6 (yang sama dengan bukti T.II-9) Perjanjian Kredit Nomor CDO.SLK/0041/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, dan bukti T.I-7 (yang sama dengan bukti T.II-4) Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0035/KMK/2015 tanggal 22 Juli 2015, bahwa Ulfa Eriani telah menyetujui perbuatan suaminya yang dalam hal ini Pembanding semula Penggugat dalam membuat Perjanjian Kredit tersebut dengan Terbanding I semula Tergugat I, maka Ulfa Eriani telah mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kredit tersebut, disamping itu tanah dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan diatas yang dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah merupakan harta bersama antara Pembanding semula Penggugat dengan Ulfa Eriani selaku suami



isteri, harus ikut bertanggung jawab atas Perjanjian Kredit tersebut, sehingga Ulfa Eriani tidak harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti T.I-1 (yang sama dengan bukti T.II-) berupa Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0040/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, bukti T.I-6 (yang sama dengan bukti T.II-9) Perjanjian Kredit Nomor CDO.SLK/0041/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, dan bukti T.I-7 (yang sama dengan bukti T.II-4) Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0035/KMK/2015 tanggal 22 Juli 2015, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tercatat atas nama Ulfa Eriani yang terletak di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-10, yang sama dengan bukti T.II-10), Sertifikat Hak Milik Nomor 3141 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-8, yang sama dengan bukti T.II-11), Sertifikat Hak Milik Nomor 3142 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-9, yang sama dengan bukti T.II-12), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-11, yang sama dengan bukti T.II-13), telah pula diletakan Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 796/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3141 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-17 dan T.I-18), dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2655/2013 tanggal 4 September 2013 (bukti T.I-12, yang sama dengan bukti T.II-16) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1423/2015 tanggal 3 Agustus 2015 (bukti T.I-13), Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 797/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3142 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-19), dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2638/2013

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2013 (bukti T.I-14, yang sama dengan bukti T.II-20), Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 692/2013 tanggal 28 Agustus 2013 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tercatat atas nama Ulfa Eriani yang terletak di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-20), dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 695/2013 tanggal 23 September 2013 (bukti T.I-15, yang sama dengan bukti T.II-14), Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 899/2013 tanggal 29 November 2013 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 tercatat atas nama Musbar Hamidi yang terletak di Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (bukti T.I-21), dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 919/2013 tanggal 11 Desember 2013 (bukti T.I-16, yang sama dengan bukti T.II-22);

Menimbang, bahwa atas kredit yang telah diterima oleh Pembanding semula Penggugat telah dilakukan pembayaran secara cicilan, sebagaimana bukti P-4 sampai dengan bukti P-12 yang jumlahnya Rp52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hutang Pembanding semula Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan diatas yang menjadi kewajiban Pembanding semula Penggugat per tanggal 17 Januari adalah Rp5.903.129.229,66,-(lima milyar sembilan ratus tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu dua raus dua puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen) sebagaimana dalil jawaban Terbanding I semula Tergugat I, hutang mana sebagaimana dalil gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa sejak tahun 2018 Pembanding semula Penggugat telah macet melakukan pembayaran hutangnya kepada Terbanding I semula Tergugat I, dimana pada awal Perjanjian Kredit telah diberikan kredit sebesar Rp1.350.0000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-22 (yang sama dengan bukti T.II-24), T.I-23 (yang sama dengan bukti T.II-25) dan T.I-24 (yang sama dengan bukti T.II-26) Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan peringatan kepada Pembanding semula Penggugat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana Perjanjian Kredit tersebut diatas, akan tetapi tidak dipenuhi oleh Pembanding semula

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 (yang sama dengan bukti T.II-) berupa Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0040/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, bukti T.I-6 (yang sama dengan bukti T.II-9) Perjanjian Kredit Nomor CDO.SLK/0041/KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013, dan bukti T.I-7 (yang sama dengan bukti T.II-4) Perjanjian Kredit Nomor CRO.SLK/0035/KMK/2015 tanggal 22 Juli 2015 pada Pasal 17 ayat 1 Pembanding semula Penggugat telah memberikan hak kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk menjual objek jaminan, apabila Pembanding semula Penggugat melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 memuat kaidah hukum bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 memuat kaidah hukum bahwa KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-27 sampai dengan T.I-30 dan bukti T.II-28 sampai dengan T.II-34, yang dihubungkan pula dengan bukti T.II-1 bahwa terhadap objek jaminan hutang Pembanding semula Penggugat tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II adalah atas permintaan dari Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelelangan jaminan hutang dari Pembanding semula Penggugat tersebut, yang merupakan dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG



untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh kedua belah Pihak selain yang dipertimbangkan diatas tidak dapat membuktikan bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro, Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Mrj tanggal 11 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Inrawaldi, S.H., M.H., dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,
M.H.,

Charles Simamora, S.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nasrul, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp 130.000,00
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 129/PDT/2023/PT PDG

